

Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam di Era Society 5.0

Nawal Ramadhani Putri^{1*}

¹Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

Penulis Korespondensi: Nawal Ramadhani Putri E-mail: nawalramadhani27@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	Perkembangan era Society 5.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam kehidupan manusia membawa perubahan signifikan dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam Islam, kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman kewajiban nafkah anak dalam perspektif pendidikan Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur pendidikan Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Islam perlu dipahami secara holistik, meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, literasi digital, serta pembinaan karakter dan kesejahteraan psikologis anak. Selain itu, rekonstruksi konsep nafkah juga menempatkan orang tua tidak hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi sebagai pendidik utama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pemaknaan nafkah dalam pendidikan Islam di era Society 5.0 menjadi lebih komprehensif dan kontekstual dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
KATAKUNCI Nafkah Anak, Pendidikan Islam, Rekonstruksi Hukum, Society 5.0	

1. Pendahuluan

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di dalam keluarga, anak pertama kali memperoleh nilai-nilai dasar kehidupan, baik yang berkaitan dengan aspek keimanan, akhlak, maupun sosial. Orang tua, khususnya ayah, memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan anak melalui pemberian nafkah yang layak. Kewajiban menafkahi anak dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan spiritual anak sebagai bagian integral dari proses pendidikan Islam.

Namun demikian, perkembangan zaman yang semakin kompleks, khususnya di era Society 5.0, menuntut adanya perubahan dalam cara pandang terhadap konsep nafkah. Era Society 5.0 merupakan fase perkembangan masyarakat yang menekankan integrasi antara teknologi digital dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kebutuhan anak tidak lagi

¹Mahasiswa Program Studi Magister PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

terbatas pada sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan akan pendidikan berbasis teknologi, literasi digital, kecerdasan emosional, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Islam perlu dipahami secara lebih luas dan kontekstual. Di sisi lain, masih terdapat pemahaman di kalangan masyarakat yang membatasi nafkah hanya pada aspek ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi pendidikan dan pembinaan karakter anak. Padahal, Islam memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah, baik secara material maupun non-material, dapat berdampak pada perkembangan kepribadian anak dan kualitas generasi yang dihasilkan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek fiqh klasik dan belum banyak mengaitkannya dengan dinamika pendidikan Islam di era modern. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi terhadap pemahaman kewajiban nafkah anak agar dapat menjawab tantangan zaman, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di era Society 5.0.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam, (2) bagaimana peran nafkah dalam perspektif pendidikan Islam, dan (3) bagaimana rekonstruksi pemahaman nafkah anak di era Society 5.0. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep nafkah anak dalam Islam, mengkaji perannya dalam pendidikan Islam, serta merekonstruksi pemahamannya agar relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi orang tua dalam memahami dan melaksanakan kewajiban nafkah secara komprehensif di era digital.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Nafkah dalam Islam

Secara terminologis, nafkah adalah segala bentuk pengeluaran yang wajib diberikan seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang menunjang kehidupan layak¹.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan pendidikan dan kesehatan².

2.2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 233)³

Ayat ini menjadi dasar bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak.

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat wajib dan memiliki konsekuensi moral serta hukum.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis dan pendekatan normatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Kewajiban Nafkah Anak dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban menafkahi anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, khususnya ayah, yang bersifat wajib (fardhu). Kewajiban ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, konsep nafkah dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas.

Pandangan ulama seperti Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan penunjang kehidupan yang layak, termasuk pendidikan dan kesehatan¹. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, nafkah memiliki dimensi kesejahteraan (welfare-oriented), bukan sekadar pemenuhan kebutuhan minimum. Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pendidikan. Orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memastikan perkembangan intelektual, moral, dan spiritualnya berjalan dengan baik.

4.2 Nafkah dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam, nafkah memiliki makna yang lebih luas, yaitu:

a. Nafkah Material

Meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Nafkah Spiritual

Berupa pendidikan keimanan dan ibadah kepada Allah SWT⁵.

c. Nafkah Intelektual

Meliputi pemberian pendidikan formal dan nonformal kepada anak.

d. Nafkah Moral

Berupa pembinaan akhlak dan karakter anak.

4.3 Rekonstruksi Kewajiban Nafkah di Era Society 5.0

Era Society 5.0 menuntut adanya pembaruan dalam memahami kewajiban nafkah, di antaranya:

a. Integrasi Literasi Digital

Orang tua wajib menyediakan akses pendidikan berbasis teknologi sekaligus mengawasi penggunaannya agar tidak berdampak negatif.

b. Penguatan Pendidikan Karakter

Di tengah arus globalisasi, pembentukan karakter menjadi bagian penting dari nafkah pendidikan.

c. Keseimbangan Material dan Non-Material

Nafkah tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan spiritual anak.

d. Peran Orang Tua sebagai Educator Digital

Orang tua tidak hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu membimbing anak dalam dunia digital.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat ditegaskan bahwa kewajiban menafkahi anak dalam Islam merupakan tanggung jawab normatif yang bersifat wajib (fardhu) dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep nafkah dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup dimensi non-material yang meliputi pendidikan, pembinaan akhlak, serta penguatan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, nafkah dalam perspektif Islam memiliki karakter holistik yang terintegrasi dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Dalam konteks pendidikan Islam, nafkah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam proses pembentukan kepribadian anak. Pemenuhan nafkah yang komprehensif berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik anak. Oleh karena itu, tanggung jawab nafkah tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga.

Lebih lanjut, perkembangan era Society 5.0 menuntut adanya rekonstruksi terhadap pemahaman kewajiban nafkah anak. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum Islam, melainkan untuk memperluas interpretasi dan implementasinya agar relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan literasi digital, akses terhadap teknologi pendidikan, serta pendampingan orang tua dalam membentuk pola penggunaan teknologi yang beretika dan bertanggung jawab.

Implikasi dari rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua mengalami transformasi, dari sekadar pemberi nafkah menjadi pendidik yang adaptif, responsif, dan partisipatif dalam menghadapi tantangan era digital. Selain itu, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan non-material, termasuk aspek psikologis dan emosional anak, menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: (1) perlunya penguatan pemahaman masyarakat tentang konsep nafkah yang komprehensif dalam perspektif pendidikan Islam; (2) pentingnya peningkatan kapasitas orang tua dalam literasi digital sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan; dan (3) perlunya integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam sistem pendidikan berbasis teknologi guna menghadapi tantangan era Society 5.0.

Dengan demikian, rekonstruksi kewajiban nafkah anak menjadi langkah strategis dalam memastikan relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan zaman, sekaligus sebagai upaya dalam membentuk generasi Muslim yang unggul secara intelektual, kuat secara spiritual, dan kokoh dalam akhlak.

Referensi

- Arifin, M. (2011). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah. (2008). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fukuyama, Shigeru. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. Japan.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). Fiqh al-Awlawiyat. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sabiq, Sayyid. (2004). Fiqh Sunnah. Kairo: Dar al-Fath.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (1992). Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beirut: Darussalam.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ariani, M., & Nurdin, N. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Herminingsih, H., Askar Askar, Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). *Peran Teori Belajar Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pendidikan*. Paper presented at the Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Jumahir, J., Nurdin, N., & Syahid, A. (2022). *The Role Of The Principal In The Development Of Religious Culture In Man 1 Banggai*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Makmur, M., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Islamic Education Values In Sintuwu Maroso Culture*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N. (2022). *Impact of Internet Development on Muslim Interaction with Islam*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N., & Basalamah, R. (2022). *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Go-Pay Pada Generasi Milenial*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Nurdin, N., & Jannah, M. (2022). Pengaruh Kualitas dan Fasilitas Website Shopee terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(5), 473-484.
- Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Interpretive case study to understand online communication in an e-tendering project implementation. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 7(1), 39-54.
- Nurfaiqah, N., Nurdin, N., & Alhabsyi, F. (2022). *Management of Al-Qur'an Learning at One Day One Juz Palu Community*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.

- Palinge, E., Nurdin, N., & Rusdin, R. (2022). *The Importance of Islamic Education to the Early Childhood*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Pratama, M. W., Pettalongi, S. S., & Nurdin, N. (2022). *Integrated Curriculum in Pondok Pesantren with the Mu'allimin System (Study the Curriculum of Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rahmawati, R., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Science Learning Methods in Kindergarten Schools (Study at: Khalifah Kindergarten in Palu City 2021)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rustina, Nurdin, N., Suharnis, Samsinas, Murniati, Kasmianti, & Elya. (2026). The role of families in narrating Kaili ethnic oral traditions to strengthen religious education at elementary schools: an ethnography from two villages in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2610053. doi:10.1080/23311983.2025.2610053
- Santoso, F. N. C., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Implications of the Implementation of Multicultural-Based Islamic Education in SMA Negeri 4 and SMKN 1 Poso*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.